

PENETAPAN HASIL – PEMILIHAN UMUM – ANGGOTA DPRD KABUPATEN LEBONG TAHUN 2024
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN LEBONG TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong telah menetapkan hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2024 sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Nomor 361 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong Tahun pada tanggal 1 Maret 2024; b. bahwa dalam rangka persiapan penetapan secara nasional hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong telah melaksanakan rapat pleno untuk melakukan pencermatan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Nomor 361 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk disesuaikan dengan Model D.HASIL KABKO-DPRD-KAB/KOTA sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 104/PL.01.8-BA/1707/2/2024 tentang Pencermatan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Nomor 361 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2024; c. bahwa berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dilakukan penyempurnaan dengan mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Nomor 361 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2024; d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 5 Tahun 2024; dan Keputusan KPU No. 219 Tahun 2024.

- Dalam Keputusan ini menetapkan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2024 berdasarkan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 yang tertuang dalam formulir Model D.HASIL KABKO-DPRD KAB/KOTA; Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas: 1. perolehan suara sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dari setiap daerah pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I

Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; dan 2. perolehan suara sah dan peringkat suara sah calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong setiap Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Nomor 361 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- CATATAN** :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 17 Maret 2024.
 - Lamp: 17 hlm.